



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR : 03/PER.R/UP/VI/2020
TENTANG
KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
DI UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan agar lebih mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman;
 - b. bahwa Universitas Pancasila sebagai perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan;
 - c. bahwa Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa
 - d. bahwa pembelajaran dalam Merdeka Belajar – Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Di Universitas Pancasila.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS PANCASILA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi dengan metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. Tridarma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridarma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
11. Universitas Pancasila adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12. Fakultas adalah unit kerja perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa Program Studi.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
15. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah jam kegiatan, yaitu belajar di kelas, pertukaran mahasiswa, praktik kerja (magang), proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil.
16. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
17. Penilaian adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam peningkatan kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam pelaksanaan program magang industri.
18. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
19. Pertukaran mahasiswa adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari Universitas Pancasila belajar di luar negeri di salah satu perguruan tinggi mitra kerjasama dan/atau sebaliknya.
20. Magang adalah bagian dari pelatihan kerja, yang dapat dilakukan oleh mahasiswa semester akhir sebagai salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan.
21. Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa di sekolah dasar/menengah selama beberapa bulan.
22. Mitra adalah pihak-pihak yang menjalin kerjasama dengan Universitas Pancasila, baik di bidang akademik maupun non akademik dari dalam maupun luar negeri.
23. Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang tidak membedakan agama atau

kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.

24. Kewirausahaan adalah suatu proses melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan inovatif yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah.
25. Studi/Proyek Independen adalah karya inovatif yang diciptakan dan dilaksanakan oleh mahasiswa.
26. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah, sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Pasal 2

Tujuan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila untuk:

- a. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
- b. Memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya melalui program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel;
- c. Mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil; dan
- d. Memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Pasal 3

Ruang lingkup dan sasaran aktivitas Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila meliputi:

- a. Mahasiswa yang berasal dari Program Studi yang terakreditasi; dan
- b. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

Program utama Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila meliputi:

- a. Kemudahan pembukaan Program Studi baru;
- b. Meningkatkan akreditasi Program Studi;
- c. Hak belajar tiga semester di luar Program Studi; dan
- d. Memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar Program Studi, 3 (tiga) semester yang dimaksud berupa 1 (satu) semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar Program Studi di dalam

Universitas Pancasila dan 2 (dua) semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar Universitas Pancasila.

BAB II

PELAKSANAAN AKTIVITAS MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS PANCASILA

Bagian Kesatu Pihak Terkait

Pasal 5

Pihak terkait dalam pelaksanaan aktivitas Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila meliputi:

- a. Universitas;
- b. Fakultas;
- c. Program Studi;
- d. Mahasiswa; dan
- e. Mitra Kerja sama.

Bagian Kedua Kewajiban Pihak Terkait

Pasal 6

- (1) Universitas memfasilitasi mahasiswa yang akan menggunakan haknya untuk:
 - a. Mengambil sks pada perguruan tinggi lain di luar Universitas Pancasila paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks.
 - b. Mengambil sks pada Fakultas/ Program Studi yang berbeda di lingkungan Universitas Pancasila sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.
- (2) Universitas menyusun dan/atau menetapkan kebijakan di bidang akademik dalam bentuk pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (3) Universitas menyusun dan/atau menetapkan dokumen kerja sama dengan mitra dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan/atau perjanjian kerja sama.

Pasal 7

Fakultas berkewajiban untuk:

- a. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat Fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila; dan
- b. Menyiapkan dokumen kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan/atau perjanjian kerja sama dengan mitra yang relevan.

Pasal 8

Program Studi berkewajiban untuk:

- a. Menyusun dan/atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi merdeka belajar – kampus merdeka;
- b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas Program Studi di lingkungan Universitas Pancasila;
- c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar Program Studi dan di luar Universitas Pancasila beserta persyaratannya;
- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi dan di luar Universitas Pancasila; dan
- e. Menyiapkan alternatif mata kuliah dalam jaringan secara daring.

Pasal 9

Mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar Program Studi;
- b. Mendaftar program kegiatan luar Program Studi;
- c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar Program Studi, termasuk mengikuti seleksi bila dipersyaratkan;
- d. Mengikuti program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada; dan
- e. Memenuhi persyaratan lainnya baik di bidang akademik maupun non akademik.

Pasal 10

Mitra berkewajiban untuk:

- a. Membuat dokumen kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan/atau Perjanjian Kerja sama dengan Universitas Pancasila/Fakultas/Program Studi; dan
- b. Melaksanakan program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam dokumen kerja sama.

Bagian Ketiga Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dan/atau dilaksanakan oleh Fakultas/Program Studi di dalam dan/atau di luar lingkungan Universitas Pancasila meliputi:
 - a. Pertukaran mahasiswa;
 - b. Magang/praktik kerja;
 - c. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - d. Penelitian;
 - e. Kegiatan kemanusiaan;
 - f. Kewirausahaan;

- g. Studi/proyek independen; dan/atau
 - h. Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis implementasi Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka atas kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dan/atau dilaksanakan oleh Fakultas/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III PENJAMINAN MUTU

Pasal 12

- (1) Universitas Pancasila menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi.
- (2) Penyusunan kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di Universitas Pancasila.
- (3) Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Universitas Pancasila wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri, dan peserta magang.

Pasal 13

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila, dan program hak belajar tiga semester di luar Program Studi dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, Universitas Pancasila perlu menetapkan:

- a. Mutu kompetensi peserta;
- b. Mutu pelaksanaan;
- c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
- d. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
- e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil; dan
- f. Mutu penilaian.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Kantor Jaminan Mutu Universitas dan/atau Satuan Jaminan Mutu Fakultas/Program Studi di Universitas Pancasila mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.
- (2) Fokus evaluasi terhadap individu mahasiswa atas prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa.
- (3) Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan.

- (4) Melalui evaluasi juga dapat dilakukan *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil program yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

BAB V PENUTUP

Pasal 15

Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini dilaksanakan secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Juni 2020



Rektor

Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Salinan peraturan ini

disampaikan kepada yth:

1. Ketua Pembina YPP-UP;
2. Ketua Pengawas YPP-UP;
3. Ketua Pengurus YPP-UP;
4. Para Wakil Rektor;
5. Dekan/Direktur SPS;
6. Kepala Lembaga UP;
7. Kepala Biro;
8. Kepala SPI;
9. Ketua Program Studi D-3/S-1/S-2/S-3; dan
10. Peringgal